

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Tahap penemuan hukum terhadap perkara waris nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang gugatannya *Obscuur Libel* hanya sampai pada tahap kualifikasi, karena terjadi kesalahan formil yaitu kesalahan dalam penulisan alamat Tergugat I, terjadi *error in Persona* dan posita tidak jelas. Sehingga pemeriksaan perkara hanya sampai pada tahap replik dan duplik. Majelis Hakim menggunakan metode *argumentasi a contrario* dalam memutus perkara ini.
2. Majelis Hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis dalam memeriksa perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan kemudian mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap gugatan waris *obscur libel*. Sebagaimana eksepsi para Tergugat yang menjelaskan *obscur libel* sebab terjadi *error in persona* karena Penggugat II masih berumur enam tahun dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, serta identitas Penggugat II tidak terdiskripsikan secara jelas bahwa Penggugat II sebagai

subjek hukum diwakili oleh ibunya. Di mana kedudukan Penggugat II harus tegas-tegas terdiskripsikan secara tekstual dengan penyebutan kalimat diwakili oleh ibunya. Melihat hal tersebut Majelis Hakim merasa sudah cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat, sehingga alasan *obscuur libel* karena kesalahan dalam penulisan alamat Tergugat I dan posita tidak jelas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Hal ini mengakibatkan pertimbangan secara filosofis belum terpenuhi dan belum memberikan keadilan kepada para pihak. Terbukti ketika para Penggugat mengajukan banding, sebab mereka merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus perkara Nomor: 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, maka penulis menyarankan kepada:

1. Masyarakat yang beragama Islam hendaknya tidak mencampuradukkan permasalahan warisan dengan perbuatan melawan hukum lain selain kewarisan. Seperti mencampuradukkan gugatan waris dengan sengketa hak milik, sengketa harta gono-gini dan wanprestasi lainnya yang tidak sesuai dengan gugatan pokok. Karena menyebabkan surat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) disebabkan petitum berbeda atau bertentangan dengan posita.
2. Para Penggugat dan advokat dalam membuat Surat gugatan hendaknya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar

gugatan tersebut tidak membingungkan bagi pihak lawan dan memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara yang hendak dimintakan keadilan.

3. Masyarakat yang hendak berperkara di Pengadilan, hendaknya mencantumkan nama Penggugat atau Tergugat dengan jelas dan terang dan subjek hukum tersebut harus benar-benar telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum. Supaya hal dalam gugatan tersebut tidak terjadi *error in persona*.
4. Seluruh penegak hukum, khususnya bagi hakim, dan advokat hendaknya harus menguasai dan mengerti bahasa hukum. Agar tidak terjadi keasalahan dalam menafsirkan undang-undang bagi hakim dan penulisan surat gugatan.
5. Hakim dalam memeriksa suatu perkara hendaknya mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yakni aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga tidak merugikan para pihak berperkara.